



P U T U S A N

No : 84/Pid.B/2012/PN.Raha

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksakan mengadiliperkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama	:	LA ODE ROIYE ALIAS IEN BIN LA ODE BUTO
Tempat Lahir	:	Lohorio
Umur/ tanggal lahir	:	24 Tahun/ 06 Oktober 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Lohorio Kecamatan Kabawo KabupatenMuna
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak Ada

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

- Penyidik, sejak tanggal 03 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012, di perpanjang Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raha sejak tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 05 April 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012;
- Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan tanggal 09 Juli 2012;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca berkas perkara tersebut.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat.

Telah mempertimbangkan uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan terdakwa LA ODE ROIYE ALIAS IEN BIN LA ODE BUTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA ODE ROIYE ALIAS IEN BIN LA ODE BUTO, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut dan terdakwa merupakan kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anak terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, selengkapny sebagai berikut ;

--- Bahwa ia terdakwa LA ODE ROIYE ALIAS IEN BIN LA ODE BUTO, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012, sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di Desa Lohorio Kec. Kontukowuna Kab. Muna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah "melakukan penganiayaan" terhadap HARMIN BIN LA KARANTA, yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban berdiri sambil melihat saksi SITTI HARIJA sedang memanggang ikan datang terdakwa sambil berkata “siapa yang punya motor warna merah?”, dijawab saksi SITTI HARIJA “motor saya” kemudian terdakwa bertanya “motor ojek ini” yang dijawab saksi SITI HARIJA “dia tidak mengojek ini dia capek angkat kayu” kemudian terdakwa mengatakan “kalau saya lihat ini motor dia mengojek yang punya motor ini saya kasih hancur motornya bersama orangnya” lalu terdakwa pergi, beberapa saat kemudian saksi korban melihat bibinya sementara duduk didepan tempat panggang ikan tiba-tiba terdakwa memanggil saksi korban sehingga saksi korban mendatangi terdakwa seketika itu juga terdakwa langsung meninju pipi kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa kembali memukul punggung kanan belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangannya, lalu saksi korban lari;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HARMIN BIN LA KARANTA mengalami luka sebagaimana diterangkan Visum Et Repertum Puskesmas No. 445/27/III/2011 tertanggal 03 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. ANDI KARSAPIN T, dokter pemeriksa pada Puskesmas Tampo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Terdapat bengkak pada daerah pipi kanan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 3 cm, tinggi 0,3 mm tidak ada pendarahan;
- Terdapat bengkak ukuran panjang 3 cm, lebar 2,1 cm, tinggi 0,2 mm, tidak ada pendarahan
- Kesimpulan : bengkak pada daerah pipi kanan dan tungkai atas disebabkan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa LA ODE ROIYE ALIAS IEN BIN LA ODE BUTO sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. **ARMIN BIN LA KARANTA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan baik sedarah maupun semenda serta tidak makan gaji kepada terdakwa atau sebaliknya ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sekitar pukul 20.30 wita, ditempat ikan bakar Desa Lahorio Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna ;
- Bahwa awalnya terdakwa minta mengojek kepada saksi tetapi saat itu saksi sedang capek, sehingga terdakwa dalam keadaan marah berkata kalau saksi tidak mau mengantar terdakwa maka terdakwa akan menghancurkan motor bersama dengan orangnya ;
- Bahwa kemudian saksi pergi ketempat saksi Harija (tempat bakar ikan) melihat-lihat saksi Harija membakar ikan;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa memanggil saksi dan saksi datang ketempat terdakwa lalu terdakwa meninju pipi dan punggung saksi sehingga saksi terjatuh di aspal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa memukul saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;

2. Saksi SARNIA BINTI LA MBAONGA

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban ARMIN ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di Desa Lahorio Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna tepatnya ditempat ikan bakar ;
- Bahwa saksi melihat langsung dengan jarak dekat ketika saksi korban dipukul terdakwa;
- Bahwa pencahayaan saat itu agak gelap tetapi posisi saksi berhadapan dengan saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, yakni dipipi dan di punggungnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah memukul terdakwa lari namun tidak dikejar oleh saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi HARIJA BINTI LA NILENTU

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban ARMIN ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di Desa Lahorio Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna tepatnya ditempat ikan bakar ;
- Bahwa saksi melihat langsung dengan jarak dekat ketika saksi korban dipukul terdakwa;
- Bahwa pencahayaan saat itu agak gelap tetapi posisi saksi berhadapan dengan saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, yakni dipipi dan di punggungnya;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARMIN BIN LA KARANTA ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di Desa Lahorio Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna tepatnya ditempat ikan bakar ;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa hendak pulang sehabis minum kameko, minta diantar ojek dan saat itu ada saksi korban dekat orang membakar ikan lalu terdakwa minta diantar oleh saksi korban namun saksi korban tidak mau kemudian terdakwa memegang tangan saksi korban lalu memukul saksi korban dibagian pipi dan punggung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memegang tangan saksi korban agar saksi korban tidak pergi;
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi korban, ia terjatuh di aspal;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kiri;
- Bahwa saat itu saksi korban tidak membalas pukulan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, hasil Visum Et Repertum Nomor : No. 445/27/III/2011 tertanggal 03 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. ANDI KARSAPIN T, dokter pemeriksa pada Puskesmas TampoKab. Muna dengan mengingat sumpah jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di Desa Lahorio Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna tepatnya ditempat ikan bakar, terdakwa minta mengojek kepada saksi korban tetapi saat itu saksi korban menolak, sehingga terdakwa dalam keadaan marah berkata kalau saksi tidak mau mengantar terdakwa maka terdakwa akan menghancurkan motor bersama dengan orangnya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa memegang tangan saksi korban dan memukul saksi korban dibagian pipi dan punggung;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami bengkak pada daerah pipi kanan dan tungkai atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal maka terdakwa akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana jika semua unsur yang terkandung dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP terbukti;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi atau Hoge Raad (HR) penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibat semata-mata merupakan tujuan si pelaku, sedangkan menurut Satochid Kartanegara, penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum, telah diperoleh fakta, bahwa benar benar pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di Desa Lahorio Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna tepatnya ditempat ikan bakar, terdakwa minta mengojek kepada saksi korban tetapi saat itu saksi korban menolak, sehingga terdakwa dalam keadaan marah berkata kalau saksi tidak mau mengantar terdakwa maka terdakwa akan menghancurkan motor bersama dengan orangnya, kemudian terdakwa memegang tangan saksi korban dan memukul saksi korban dibagian pipi dan punggung sehingga saksi korban mengalami bengkak pada daerah pipi kanan dan tungkai atas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ARMIN BIN LA KARANTA mengalami bengkak pada daerah pipi kanan dan tungkai atas, hal tersebut diperkuat dengan Hasil Visum Et Repertum Puskesmas No. 445/27/III/2011 tertanggal 03 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. ANDI KARSAPIN T, dokter pemeriksa pada Puskesmas Tampo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat bengkak pada daerah pipi kanan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 3 cm, tinggi 0,3 mm tidak ada pendarahan;
- Terdapat bengkak ukuran panjang 3 cm, lebar 2,1 cm, tinggi 0,2 mm, tidak ada pendarahan

Kesimpulan : bengkak pada daerah pipi kanan dan tungkai atas disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi adanya, dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan terdakwa dari pidana, maka terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dalam hal tersebut dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa emosional
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang dan menyesal

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan harus diperintahkan supaya tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **LA ODE ROIYE ALIAS IEN BIN LA ODE BUTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA ODE ROIYE ALIAS IEN BIN LA ODE BUTO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **SELASA** tanggal **03 JULI 2012** oleh kami **HAYADI, SH.**, sebagai Hakim ketua sidang, **YUDHI KUSUMA A. PUTRA, SH.**, dan **MOH. FAUZI SALAM, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MUSAFATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **NILLA MARDIAN, SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha, dan dihadapan terdakwa tersebut .-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS TSB,
YUDHI KUSUMA A. PUTRA, S.H.	H A Y A D I , S.H.
MOH. FAUZI SALAM, S.H.	
PANITERA PENGGANTI	
M U S A F A T I	